

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2009

PERKA ANRI NO. 16, 12 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK
- : - bahwa arsip merupakan tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan serta bahan pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk itu perlu mendapat perhatian dari seluruh lembaga negara dan badan pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang kearsipan, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan kearsipan.

 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2004, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/M Tahun 2004, Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/06/M.PAN/3/2005, Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005, Nota Kesepakatan Bersama antara Departemen Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24

Tahun 2008 dan Nomor HK.02/06/2008, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/328/Sj.

- Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur terkait dengan rincian urusan pemerintahan bidang kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi yang melingkupi pelaksanaan penyelenggaraan penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, penyelenggaraan arsip dinamis, pemberian penilaian/persetujuan jadwal retensi arsip dan pemusnahan arsip, penyelamatan, pelestarian, pemanfaatan dan pengamanan arsip statis, serta supervisi kearsipan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi.

CATATAN : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 26 November 2009.